



P E N E T A P A N
Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

PASKALIS PEKEI, bertempat tinggal di Jalan Yagu RT 004 RW 004, Desa Yagu, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 14 November 2023 dengan nomor register 125/Pdt.P/2023/PN Nab telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum sebagai Saudara Kandung.
2. Bahwa Almarhum **MAKARIUS PEKEI** telah menikah dengan **YULIANA TEBAI** pada tanggal 01 Juli 1994 di Deiyai.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak kandung yang bernama:
 - a. **YUSTINA PEKEI** lahir di Moanemani pada tanggal 10 Januari 1992 anak kesatu.
 - b. **YULIANUS PEKEI** lahir di Moanemani pada tanggal 08 Juni 1994 anak kedua.
4. Bahwa Almarhum **MAKARIUS PEKEI** semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Staf Kantor Distrik Wanggar.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Paskalis Pekei dan Ahli Waris saat ini tinggal bersama Pemohon.
6. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk pengurusan uang duka dan uang Taspem.
7. Bahwa karena istri dan kedua orang anak dari Almarhum **MAKARIUS PEKEI** telah meninggal dunia maka pengurusan/pengambilan uang tunjangan Taspem atas nama Almarhum **MAKARIUS PEKEI** tersebut diperlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Nabire sebagai persyaratan dari PT Taspem Jayapura.
8. Seluruh bukti surat-surat guna persyaratan permohonan penetapan wali pengurus dari ahli waris taspem tersebut terlampir.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuas pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspem pada PT Taspem Jayapura atas nama Almarhum **MAKARIUS PEKEI**.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9128040406670001 atas nama Pemohon tanggal 21 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9128012308220007 dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sakramen Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki Deiyai pada tanggal 15 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-07112022-0022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai pada tanggal 3 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9401-KM-12102023-0002 atas nama Makarius Pekei yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-01112022-0002 atas nama Yuliana Tebay yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire tanggal 1 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-01112022-0001 atas nama Yustina Pekei yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire tanggal 2 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-01112022-0007 atas nama Yulianus Pekei yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire tanggal 2 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor SK.823.2-307 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Makarius Pekei yang dikeluarkan oleh Bupati Nabire pada tanggal 22 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN (Distrik Wanggar) Bulan Agustus tahun 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 010/267/KRD/2023 atas nama Toobi Wode Pekei yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Karadiri tanggal 10 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 010/268/KRD/2023 atas nama Goo Adama Goo yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Karadiri tanggal 10 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang bahwa bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut semuanya telah dilakukan pemeteraian (*vide* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang bahwa dari 12 (dua belas) bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut, bukti surat yang berupa fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan adalah bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, dan P-12 sedangkan bukti surat bertanda P-3 dan P-9 adalah bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini hanya akan dipertimbangkan bukti surat-bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (*vide* Pasal 1888 KUHPerdara) dan juga sepanjang bukti surat-bukti surat tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu **Derek Pekei** dan **Floren Pekei** yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Derek Pekei** di bawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi karena Pemohon ingin mengambil tunjangan uang Taspen dari Makarius Pekei;
- Bahwa Saksi mengetahui Makarius Pekei pada tanggal 20 Agustus 2023 sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Makarius Pekei meninggal dunia karena mengalami sakit mata, pendengaran kurang baik, disertai dengan batuk-batuk, dan dimakamkan di Kabupaten Deiyai;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya, Makarius Pekei bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya, Makarius Pekei telah melaksanakan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan seorang perempuan dengan marga Tebai dan marga Nawipa;
- Bahwa Saksi mengetahui Makarius Pekei dengan seorang perempuan dengan marga Tebai telah melaksanakan perkawinan secara adat dan perkawinan tersebut sudah tercatat berdasarkan hukum negara;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan antara Makarius Pekei dengan seorang perempuan dengan marga Tebai tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) orang anak Makarius Pekei dan seorang perempuan dengan Marga Tebai tersebut sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui istri dari Makarius Pekei yang bermarga Tebai tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui Makarius Pekei telah melaksanakan perkawinan kembali dengan seorang perempuan yang bermarga Nawipa secara adat namun perkawinan tersebut belum tercatat secara hukum negara;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Makarius Pekei secara adat dengan seorang perempuan yang bermarga Nawipa tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui istri dari Makarius Pekei yang bermarga Nawipa tersebut saat ini masih hidup;
 - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan secara adat antara Makarius Pekei dengan seorang perempuan yang bermarga Nawipa tersebut saat ini masih hidup yang saat ini usianya sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui istri dari Makarius Pekei yang bermarga Nawipa tersebut saat ini bekerja di perkebunan kelapa sawit di Distrik Wami, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa Saksi mengetahui istri dari Makarius Pekei yang bermarga Nawipa tersebut tidak masuk dalam daftar gaji Makarius Pekei;
 - Bahwa Saksi mengakui oleh karena istri dari Makarius Pekei yang bermarga Nawipa tersebut saat ini bekerja di perkebunan kelapa sawit di Distrik Wami yang mana jarang dapat izin untuk keluar kantor maka keluarga ibu Nawipa yang bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire memberikan saran supaya pengambilan tunjangan uang Taspem dari Makarius Pekei diwakilkan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengakui apabila uang tunjangan Taspem dari Makarius Pekei cair maka uang tersebut akan diberikan kepada istri Makarius Pekei yang bermarga Nawipa tersebut dan anaknya lalu sebagian lagi akan digunakan untuk biaya kehidupan Pemohon;
2. Saksi **Floren Pekei** di bawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi karena Pemohon ingin mengambil tunjangan uang Taspens dari Makarius Pekei;
- Bahwa Saksi mengetahui Makarius Pekei pada tanggal 20 Agustus 2023 sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Makarius Pekei meninggal dunia karena mengalami sakit mata, pendengaran kurang baik, disertai dengan batuk-batuk, dan dimakamkan di Kabupaten Deiyai;
- Bahwa Saksi mengetahui Makarius Pekei dahulu tinggal 1 (satu) kompleks dengan Bapak Saksi di Distrik Wanggar;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya, Makarius Pekei bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya, Makarius Pekei telah melaksanakan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan seorang perempuan dengan marga Tebai dan marga Nawipa;
- Bahwa Saksi mengetahui Makarius Pekei dengan seorang perempuan dengan marga Tebai telah melaksanakan perkawinan secara adat dan perkawinan tersebut sudah tercatat berdasarkan hukum negara;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan antara Makarius Pekei dengan seorang perempuan dengan marga Tebai tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak dan 2 (dua) orang anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Makarius Pekei dengan seorang perempuan dengan marga Tebai tersebut berjenis kelamin perempuan dan laki-laki yang mana Saksi tidak mengetahui nama anak yang berjenis kelamin perempuan sedangkan nama anak yang berjenis kelamin laki-laki tersebut bernama Yulian Pekei;
- Bahwa Saksi mengetahui Yulian Pekei sering mabuk dan merokok dan oleh karena demikian mengalami sakit paru-paru;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Nab



- Bahwa Saksi mengetahui Yulian Pekei telah meninggal dunia berdasarkan informasi dari teman-teman Yulian Pekei;
- Bahwa Saksi mengetahui istri dari Makarius Pekei yang bermarga Tebai tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Makarius Pekei telah melaksanakan perkawinan kembali dengan seorang perempuan yang bermarga Nawipa secara adat namun perkawinan tersebut belum tercatat secara hukum negara;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Makarius Pekei secara adat dengan seorang perempuan yang bermarga Nawipa tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui istri dari Makarius Pekei yang bermarga Nawipa tersebut saat ini masih hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan secara adat antara Makarius Pekei dengan seorang perempuan yang bermarga Nawipa tersebut saat ini masih hidup yang saat ini usianya sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui istri dari Makarius Pekei yang bermarga Nawipa tersebut saat ini bekerja di perkebunan kelapa sawit di Distrik Wami, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui istri dari Makarius Pekei yang bermarga Nawipa tersebut tidak masuk dalam daftar gaji Makarius Pekei;
- Bahwa Saksi mengakui oleh karena istri dari Makarius Pekei yang bermarga Nawipa tersebut saat ini bekerja di perkebunan kelapa sawit di Distrik Wami yang mana jarang dapat izin untuk keluar kantor maka keluarga ibu Nawipa yang bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire memberikan saran supaya pengambilan tunjangan uang Taspen dari Makarius Pekei diwakilkan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila uang tunjangan Taspen dari Makarius Pekei akan cair akan digunakan untuk apa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan Para Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Saksi maka berdasarkan ketentuan yang tertulis pada Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat sifat kekuatan pembuktian yang

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Nab



melekat pada alat bukti keterangan Saksi adalah kekuatan bukti bebas (*vrij bewijskracht*) yang mana konsekuensi hukumnya adalah kekuatan pembuktian dengan alat bukti keterangan Saksi tergantung sepenuhnya pada penilaian Hakim yaitu apakah akan dipertimbangkan atau tidak;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Hakim menyatakan Pemohon adalah pihak yang bertindak sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat yang menyangkut pensiun pada PT Taspen Jayapura atas nama Makarius Pekei;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk perkara dalam yurisdiksi *voluntair* yang mana kewenangan untuk memeriksa perkara dalam yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte* (sepihak) untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Tahun 2007 disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9128040406670001 atas nama Pemohon tanggal 21 November 2018

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta alamat tempat tinggal Pemohon adalah di Yagu, RT 004/RW 004, Desa Yagu, Kecamatan Tigi Barat, Kabupaten Deiyai. Oleh karena Kabupaten Deiyai masih merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Nabire, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum lainnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) Pemohon tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yaitu menetapkan Pemohon sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama almarhum Makarius Pekei akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9401-KM-12102023-0002 atas nama Makarius Pekei yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire tanggal 12 Oktober 2023 serta disesuaikan pula dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta Makarius Pekei telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 20 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta semasa hidupnya Makarius Pekei merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Distrik Wanggar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta semasa hidupnya bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor Distrik Wanggar, Makarius Pekei pernah melaksanakan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama dengan seorang perempuan yang bermarga Tebai dan kedua dengan seorang perempuan yang bermarga Nawipa;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta dari perkawinan Makarius Pekei dengan seorang perempuan yang bermarga Tebai tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak dan 2 (dua) orang anak tersebut saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta dari perkawinan Makarius Pekei dengan seorang perempuan yang bermarga Nawipa tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang saat ini usianya sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun dan saat ini masih hidup dan juga istri dari Makarius Pekei yang bermarga Nawipa tersebut saat ini masih hidup juga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-01112022-0002 atas nama Yuliana Tebay yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire tanggal 1 November 2022 serta disesuaikan dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta Yuliana Tebay telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 2 April 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-01112022-0001 atas nama Yustina Pekei yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire tanggal 2 November 2022 diperoleh fakta Yustina Pekei telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 8 Maret 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-01112022-0007 atas nama Yulianus Pekei yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire tanggal 2 November 2022 diperoleh fakta Yulianus Pekei telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 19 Juni 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan lalu disesuaikan pula dengan dalil Pemohon yang menyatakan Makarius Pekei pernah melaksanakan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Yuliana Tebai, dalam persidangan ternyata Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan tidak dapat menyampaikan informasi secara jelas apakah istri dari Makarius Pekei tersebut bernama Yuliana Tebai atau bukan karena Para Saksi tersebut hanya menyampaikan bahwa semasa hidupnya Makarius Pekei pernah melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bermarga Tebai dan terlebih lagi tidak ada bukti surat

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang menunjukkan bahwa Yuliana Tebai merupakan istri dari Makarius Pekei;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan memang menyampaikan bahwa dari perkawinan Makarius Pekei dengan seorang perempuan yang bernama Tebai tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak dan 2 (dua) orang anak tersebut telah meninggal dunia namun Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan tersebut tidak dapat menyampaikan informasi yang jelas mengenai identitas 2 (dua) orang anak tersebut dan terlebih lagi ternyata pada saat proses pemeriksaan di persidangan Hakim tidak melihat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan identitas 2 (dua) orang anak tersebut mengingat karena dalam dalil permohonannya ternyata Pemohon menyebutkan bahwa Yustina Pekei dan Yulianus Pekei merupakan anak dari Makarius Pekei dari istri atas nama Yuliana Tebai;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-01112022-0001 atas nama Yustina Pekei yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire tanggal 2 November 2022 dan bukti surat P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-01112022-0007 atas nama Yulianus Pekei yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire tanggal 2 November 2022 namun bukti surat P-7 dan bukti surat P-8 tersebut masih belum dapat menggambarkan secara jelas mengenai identitas 2 (dua) orang anak yang telah meninggal dunia tersebut, apakah memang nama 2 (dua) orang anak yang telah meninggal dunia tersebut masing-masing bernama Yustina Pekei dan Yulianus Pekei ataukah bukan. Hal itu didasari karena dalam proses pemeriksaan di persidangan, Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan tidak mengetahui secara jelas tentang identitas 2 (dua) orang anak yang telah meninggal dunia tersebut dan terlebih lagi tidak ada bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa Yustina Pekei dan Yulianus Pekei tersebut merupakan anak-anak dari Makarius Pekei dengan seorang perempuan yang bernama Yuliana Tebai;

Menimbang bahwa oleh karena masih belum terdapat kejelasan mengenai apakah Yuliana Tebai memang benar istri dari Makarius Pekei ataukah bukan dan juga Yustina Pekei serta Yulianus Pekei apakah memang benar anak dari Makarius Pekei dengan seorang perempuan yang bernama Yuliana Tebai

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Nab



ataukah bukan, Hakim berpendapat bahwa dengan berdasarkan pada asas *prudential* (kehati-hatian) dalam memutus perkara maka Pemohon belum dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa di persidangan ternyata terungkap fakta Makarius Pekei telah melaksanakan perkawinan kembali dengan seorang perempuan yang bermarga Nawipa dan telah lahir 1 (satu) orang anak yang usianya sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun. Berdasarkan ketentuan yang tertulis pada Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai tertulis:

- (1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia maka isteri (istri-istri)-nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.
- (2) **Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda maka dengan menyimpang dari ketentuan pada ayat (1) pasal ini pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai pria termaksud di atas beristri lebih dari seorang maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya.**

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Hakim berpendapat Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu apakah Yuliana Tebai memang benar merupakan istri dari Makarius Pekei dan apakah Yustina Pekei serta Yulianus Pekei memang benar merupakan anak dari Makarius Pekei. Apabila ternyata Pemohon pada proses pemeriksaan di persidangan dapat membuktikan hal-hal tersebut dan kemudian ternyata terdapat koherensinya dengan bukti surat P-6, P-7, dan P-8 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dalam perkara ini maka barulah ketentuan yang tertulis pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dapat diberlakukan untuk istri dari Makarius Pekei yang bermarga Nawipa tersebut mengingat istri dari Makarius Pekei yang bermarga Nawipa tersebut saat ini masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut Hakim ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak. Oleh karena demikian petitum angka 2 (dua) Pemohon harus ditolak dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini karena perkara permohonan bersifat *voluntair* (untuk kepentingan Pemohon saja). Oleh karena petitum angka 2 (dua) Pemohon tidak berdasarkan hukum dan ditolak maka petitum angka 1 (satu) Pemohon tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, dan juga peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin tanggal 27 November 2023**, oleh **I Gede Parama Iswara, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Zainal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Zainal, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : | Rp0.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)